



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 376 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DESA LALOW KECAMATAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan hak atas tanah/sertifikasi lahan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kawasan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kawasan Perdagangan serta Pemukiman di Desa Lalow Kecamatan Lolak, perlu menetapkan Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seluas kurang lebih 2.500 M² atau 0.25 Ha.
- KETIGA : Gambar Rekomendasi Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 September 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW


NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 376 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 September 2020

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DESA LALOW KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow

NAMA GAMBAR

PETA LOKASI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

LOKASI

DESA LALOW KECAMATAN LOLAK

DIGAMBAR

KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
 FERDIA HUSNOR, ST
 NIP. 19790725 200902 1 001

DIPERIKSA

KEPALA BIDANG TATA RUANG
 LAYUN MOKDAGOW, ST
 NIP. 1971217 20001 2 004

MENGETAHUI

KEPALA DINAS
 P. GUSRIY WAYONG, ME
 NIP. 19600331 199103 2 007

MENYETUJU

SEKRETARIS DAERAH
 TATI SUGIYANTO, S.P. MM
 NIP. 1973030 199111 1 001

MENGESAHKAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 FERDIA HUSNOR, ST
 NIP. 19790725 200902 1 001

1:750

Legenda:
 - Jalan
 ● Batas Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 ▨ Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP